BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Sukabumi menjadi lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi di bawah kepemimpinan seorang Kepala BKKBN pada saat itu Dra. R. Hayati, terlintas dalam pikiran para karyawan/karyawati untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan membentuk sebuah institusi di luar BKKBN. Institusi tersebut diberi nama "Tabungan Kesejahteraan Pegawai" melalui penyisihan gaji bulanan pegawai yang pada saat itu sebesar Rp 1500,- Menurut catatan yang ada, jumlah karyawan/karyawati tercatat sebanyak 42 orang. Tabungan sendiri mulai berlaku sejak bulan April 1980, bersamaan dengan Tahun Anggaran 1980-1981. Pada tahun pertama pembentukan, terpilih kepengurusan sebagai berikut:

1. Ketua : Utis Sutisna
2. Sekretaris : Encur Sobari
3. Bendahara : Yoyom Sumarningsih

Pada tahun 1985, tanpa adanya rapat anggota, tetapi berdasarkan kesepakatan beberapa pejabat di lingkungan BKKBN, kepengurusan diganti dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Utis Sutisna
2. Wakil Ketua : Encur Sobari
3. Sekretaris : D. Yozar Anwar
4. Bendahara : Suprapti

Kepengurusan tersebut bertahan hingga tahun 1987 dan pada tahun 1988 kepengurusan berganti lagi dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Utis Sutisna
2. Wakil Ketua : Wawan, Bc. An
3. Sekretaris : A. M. Hapidz
4. Bendahara : Suprapti

Berkat adanya kerjasama antara kantor BKKBN dengan Departemen Koperasi Kotamadya Sukabumi, tahun 1990, "Tabungan Kesejahteraan Pegawai" berubah nama menjadi "Koperasi Warga Kencana Kotamadya Sukabumi" dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

1. Ketua : Utis Sutisna
2. Wakil Ketua : Wawan, Bc. An
3. Sekretaris : A. M. Hapidz
4. Bendahara : Suprapti

Sejak saat itulah Koperasi BKKBN Kota Sukabumi menjadi sebuah badan hukum dengan nomor 1023/10/D/1990 tanggal 23 Juli 1990.

Oleh karena ketentuan telah mengatur pembatasan kepengurusan selama 3 (tiga) tahun, maka pada tahun 1993 kepengurusan berganti dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Utis Sutisna
2. Wakil Ketua : A. M. Hapidz
3. Sekretaris : Wawan, Bc. An
4. Bendahara : Suprapti

Sedangkan pada tahun 1996, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan, kepengurusan berganti kembali dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Ketua : A. M. Hapidz
2. Wakil Ketua : Utis Sutisna
3. Sekretaris : Wawan, Bc. An
4. Bendahara : Suprapti

Pada tahun 1999 kepengurusan berganti menjadi:

1. Ketua : Wawan, Bc. An
2. Sekretaris : A. M. Hapidz
3. Bendahara : Nana Sumpena
4. Juru Tagih : Oman
5. Juru Bayar : Nana Sumpena

Kepengurusan ini diangkat untuk kedua kalinya pada tahun 2001, dengan tidak berganti nama, dan berlaku hingga tahun buku 2003.

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan rangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan, membatasi kedudukan antar alat organisasi dengan tujuan organisasi. Adapun tujuan dari organisasi tersebut adalah membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi sehingga usaha tersebut dapat terkoordinir dan sejalan dengan tujuan organisasi. Guna menjamin dan terlaksananya konsolidasi manajemen yang mantap, pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi telah terbentuk suatu struktur organisasi dengan tegas serta tugas yang jelas.

Yang menjadi landasan dari struktur organisasi KPRI Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi adalah:

1. UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Republik
3. Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi.

Struktur organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi terdiri dari beberapa unsur alat perlengkapan organisasi yang terdiri dari:

1. RAT
2. Pengurus
3. Pembina
4. Badan Pengawas

2.3 Deskripsi Jabatan

Berdasarkan pada struktur organisasi, mengenai deskripsi jabatan dan alat organisasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan

Salah satu rapat yang yang diselenggarakan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi adalah rapat anggota yang diselenggarakan sekali dalam setahun.

Rapat Anggota Tahunan berwenang untuk:

a. Menolak atau menerima laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas.
b. Memilih, mengangkat dan menerima sumpah/janji pengurus dan pengawas
c. Memberhentikan pengurus dan atau pengawas, jika terbukti secara sah telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi.
d. Menerima anggota baru.
e. Atas nama pengurus memberhentikan dari keanggotaan terhadap anggota yang terbukti secara sah melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan telah mencemarkan citra koperasi.

f. Mengatur pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

g. Memutuskan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi.

2. Pengurus

Yang dapat dicalonkan menjadi pengurus KPRI Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi adalah anggota KPRI Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi itu sendiri yang memperoleh mandat dari organisasinya. Anggota pengurus KPRI yang telah habis masa jabatannya, dapat dipilih kembali sepanjang dicalonkan oleh anggotanya.

Komposisi pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi periode 2001-2003 adalah sebagai berikut:

Ketua : Wawan, Bc. An

Sekretaris : A. M. Hapidz, S.IP

Bendahara : Nana Sumpena

Anggota pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi yang masa jabatannya telah berakhir dikoperasi yang dipimpinnya, maka jabatan kepengurusan di KPRI berakhir sampai dengan Rapat Anggota Tahunan tahun berjalan.

Pengurus mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Mengembangkan kebijakan umum usaha secara nyata yang dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota.
b. Mengadakan kegiatan penerangan, penyuluhan dan pendidikan latihan guna meningkatkan kesadaran berkoperasi, menumbuhkan kreativitas dibidang kelembagaan, usaha dan keuangan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi.
c. Mengusahakan terciptanya kerjasama usaha yang saling melengkapi dan saling menguntungkan dalam rangka menunjang pembangunan tatanan perekonomian nasional.
d. Pengurus memutuskan dan menetapkan uraian tugas serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan tugas.

4. Pembina

Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Melaksanakan kebijaksanaan umum, pengelolaan usaha koperasi dengan berpedoman kepada garis-garis besar kebijakan umum yang ditetapkan pengurus koperasi.
b. Menghadiri pertemuan berkala yang diselenggarakan pengurus
c. Membina dan mengembangkan pegawai terutama yang berkaitan dengan kegiatan koperasi agar dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif.

d. Melaksanakan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan oleh rapat anggota koperasi.

e. Mengembangkan usaha dengan anggota sebagai satu kesatuan pengelolaan usaha yang utuh dengan mempertimbangkan aspek kelayakan ekonomi, efisiensi dan kebutuhan anggota.

f. Membina hubungan intern yang harmonis.

g. Memegang teguh segala rahasia koperasi.

UNIKOM

5. Badan Pengawas

Badan pengawas mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh pengurus dan perangkat koperasi yang lainnya.

6. Juru Bayar

Juru Bayar mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menerima dan menyimpan uang serta menyiapkan bukti penerimaannya.

b. Mengeluarkan uang sesuai dengan perintah/otorisasi serta menyiapkan bukti pengeluarannya.

c. Mengadministrasikan bukti penerimaan dan pengeluaran kas secara teratur.

d. Bertanggung jawab atas ketepatan saldo kas.

e. Memberikan laporan saldo kas harian kepada bendahara.

f. Menyetor dam mengambil uang ke bank atas perintah bendahara.

7. Juru Tagih

Juru Tagih mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai utang kepada koperasi.

8. Juru Buku

Peranan juru buku adalah sebagai berikut:

a. Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan bukti-bukti transaksi sebelum dibukukan

b. Membukukan transaksi

c. Menyimpan/memelihara semua dokumen, bukti-bukti pembukuan secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Menyiapkan data keuangan yang dibutuhkan

e. Menciptakan dan menjaga hubungan kerja yang harmonis untuk menunjang kelancaran aktivitas koperasi.

f. Membantu kelancaran tugas pihak-pihak yan berkepentingan di dalam pemeriksaan dan pembinaan.

9. Anggota

a. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa

b. Keanggotaan pada koperasi tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain.

c. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- Memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.
- Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan.
- Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
- Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Selama tahun 1980-2003 Koperasi Warga Kencana yang dikenal dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, melaksanakan aktivitas usaha di bidang simpan pinjam dan kredit barang. Bagi karyawan/karyawati yang membutuhkan barang, dilakukan dengan cara memesan barang kepada pihak ketiga, pembayaran secara tunai dilakukan oleh koperasi, dan anggota melakukan pembayaran angsuran barang setiap bulannya melalui koperasi. Keuntungan barang dihitung berdasarkan kelayakan antara harga beli dengan harga jual barang. Sementara untuk usaha simpan pinjam, bagi anggota yang meminjam uang dikenakan sebesar 3% menurun berbanding pinjaman.

Setiap anggota diberikan batas maksimal peminjaman sebesar 3 kali jumlah simpanan pokok ditambah simpanan wajib dan simpanan manasuka. Sejak tahun 2001, simpanan anggota ditambah dengan dana resiko yang diambil sebesar 1% dari pinjaman pertama anggota, dan 2% disimpan dalam simpanan berjangka yang diberikan kepada anggota setiap tahun bersamaan dengan Sisa Hasil Usaha.

Adapun penghitungan SHU yang berlaku pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana antara lain:

- 35%: Dana Cadangan Modal
- 45%: Bagian Anggota
- 10%: Dana Pengurus
- 2,5%: Dana Pegawai
- 2,5%: Dana Kesejahteraan Sosial
- 2,5%: Dana Pendidikan
- 2,5%: Dana Pembangunan Daerah

Untuk bagian anggota diperhitungkan lagi sebagi berikut:

- 20%: berdasarkan Simpanan Anggota
- 25%: berdasarkan Pinjaman Anggota

Jumlah anggota setiap tahun, antara lain: 1980:65 orang, 1981: 67 orang, 1982: 66 orang, 1983: 71 orang, 1984: 71 orang, tahun 1985: 74 orang, tahun 1986: 75 orang tahun 1987: 79 orang, 1988: 80 orang, tahun 1989 hingga 1995: 82 orang, tahun 1996: 83 orang, tahun 1997: 81 orang, tahun 1998 dan 1999: 84 orang, tahun 2000-2002: 83 orang, tahun 2003: 76 orang. Pengurangan dan penambahan anggota tersebut terjadi disebabkan adanya karyawan/karyawati yang pindah lokasi kerja ke dan dari luar Kota Sukabumi, karena pensiun dan karena mengajukan permohonan berhenti menjadi anggota.

Selama perjalanannya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi belum mengadakan kerjasama dengan pihak lain manapun dalam penambahan modal, kecuali dalam bidang penjualan barang, kerjasama dilakukan dengan perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah. Pada tahun 2001, KPRI Warga Kencana mendapat titipan pengelolaan dan bergulir modal UUPKS yang dikelola BKKBN hingga sekarang, dengan jumlah modal yang dikelola sebesar Rp 6.000.000.-

Mengenai jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka, Tabungan Berjangka dan Dana Resiko dapat dilihat pada asset dan volume usaha (terlampir). Mengenai Simpanan Manasuka setiap akhir tahun dikembalikan kepada anggota bersamaan dengan pemberian Sisa Hasil Usaha dan diberikan bunga 0.5% setiap bulannya yang dihitung secara total pada akhir tahun. Kepada anggota juga diberikan kelonggaran untuk menyimpan dan mengambil simpanan manasukanya, tetapi bunga tetap diperhitungakan pada akhir tahun dari saldo total simpanan manasuka.

Sedangkan dana seperti Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Dana Resiko diberikan atau dikembalikan kepada anggota apabila anggota tersebut menyatakan keluar sebagai anggota, karena pensiun, pindah lokasi kerja keluar kota atau meninggal dunia.